



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2009

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2009;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2007 Nomor 9/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 11 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 4/E)
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2009 Nomor 1/A)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 semula berjumlah Rp. 745.721.882.301,00 bertambah/(berkurang) sejumlah Rp. (6.442.379.158,34) sehingga menjadi Rp. 739.279.503.142,66, dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan Daerah
 - a. Semula Rp. 700.427.016.301,00
 - b. Bertambah/ (berkurang) Rp. 5.555.364.902,40
- jumlah pendapatan setelah perubahan Rp. 705.982.381.203,40

2. Belanja Daerah		
a. Semula	Rp. 745.721.882.301,00	
b. Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (6.442.379.158,34)</u>	
Jumlah belanja setelah perubahan		<u>Rp. 739.279.503.142,66</u>
Surplus/(defisit) setelah perubahan		Rp. (33.297.121.939,26)
3. Pembiayaan Daerah:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp. 45.394.866.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (11.752.744.060,74)</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 33.642.121.939,26
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp. 100.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 245.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 345.000.000,00</u>
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan		Rp. 33.297.121.939,26
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah		
1) Semula	Rp. 32.235.810.503,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 487.049.989,08</u>	
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan		Rp. 32.722.860.492,08
b. Dana Perimbangan		
1) Semula	Rp. 628.028.471.567,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (1.647.459.000,00)</u>	
Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan		Rp. 626.381.012.567,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah		
1) Semula	Rp. 40.162.734.231,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 6.715.773.913,32</u>	
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan		Rp. 46.878.508.144,32

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah		
1) Semula	Rp. 6.945.014.860,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. 416.337.000,00</u>	
Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan		Rp. 7.361.351.860,00
b. Retribusi Daerah		
1) Semula	Rp. 18.776.192.580,00	
2) Bertambah/ (berkurang)	<u>Rp. (643.519.063,00)</u>	
Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan		Rp. 18.132.673.517,00

- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
- | | | | |
|--|-----|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 969.683.217,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>177.452.444,04</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | | Rp. 1.147.135.661,04 |
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | | |
|---|-----|-----------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.544.919.846,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>536.779.608,04</u> | |
| Jumlah lain-lain Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | | | Rp. 6.081.699.454,04 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 80.345.641.567,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(1.638.989.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah perubahan | | | Rp. 78.706.652.567,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- | | | | |
|--|-----|-----------------------|------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 478.776.830.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(8.470.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan | | | Rp. 478.768.360.000,00 |
- c. Dana Alokasi Khusus
- | | | | |
|--|-----|-------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 68.906.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan | | | Rp. 68.906.000.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Hibah
- | | | | |
|---|-----|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan hibah setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
- b. Dana Darurat
- | | | | |
|---------------------------------------|-----|-------------|----------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> | |
| Jumlah Dana Darurat setelah perubahan | | | Rp. 0,00 |
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | | |
|--|-----|-------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 20.539.202.889,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>2.226.928.913,32</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah perubahan | | | Rp. 22.766.131.802,32 |
- d. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | | |
|--|-----|---------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 19.589.685.150,00 | |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(8.944.110.000,00)</u> | |
| Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | | | Rp. 10.645.575.150,00 |

- e. Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya
- | | | |
|---|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 33.846.192,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>13.432.955.000,00</u> |
| Jumlah Bantuan Keuangan dari Propinsi atau dari Pemerintah Daerah Lainnya setelah perubahan | | |
| | Rp. | 13.466.801.192,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 401.161.154.521,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>9.571.090.193,00</u> |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | | |
| | Rp. | 410.732.244.714,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|-----|----------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 344.560.727.780,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(16.013.469.351,34)</u> |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | | |
| | Rp. | 328.547.258.428,66 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | |
|--|-----|--------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 357.658.180.739,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>12.943.698.883,00</u> |
| Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan | | |
| | Rp. | 370.601.879.622,00 |
- b. Belanja Bunga
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan | | |
| | Rp. | 0,00 |
- c. Belanja Subsidi
- | | | |
|--|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan | | |
| | Rp. | 0,00 |
- d. Belanja Hibah
- | | | |
|--|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 5.700.150.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(920.000.000,00)</u> |
| Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan | | |
| | Rp. | 4.780.150.000,00 |
- e. Belanja Bantuan Sosial
- | | | |
|---|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 2.978.162.660,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>(868.717.500,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | |
| | Rp. | 2.109.445.160,00 |
- f. Belanja Bagi Hasil
- | | | |
|---|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
| Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan | | |
| | Rp. | 0,00 |

- g. Belanja Bantuan Keuangan
- | | |
|---|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 33.824.661.122,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. (1.583.891.190,00)</u> |
| Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan | Rp. 32.240.769.932,00 |
- h. Belanja Tidak Terduga
- | | |
|--|----------------------|
| 1) Semula | Rp. 1.000.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 0,00</u> |
| Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan | Rp. 1.000.000.000,00 |
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | |
|--|-----------------------------|
| 1) Semula | Rp. 53.434.168.400,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 1.646.306.939,00</u> |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | Rp. 55.080.475.339,00 |
- b. Belanja Barang dan Jasa
- | | |
|--|-------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 108.202.756.930,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. (2.388.839.749,34)</u> |
| Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan | Rp.105.813.917.180,66 |
- c. Belanja Modal
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 182.923.802.450,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. (15.270.936.541,00)</u> |
| Jumlah belanja modal setelah perubahan | Rp.167.652.865.909,00 |

Pasal 4

- (1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, terdiri dari :
- a. Penerimaan, sejumlah Rp. 33.642.121.939,26;
- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 45.394.866.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. (11.752.744.060,74)</u> |
| Jumlah penerimaan setelah perubahan | Rp. 33.642.121.939,26 |
- b. Pengeluaran, sejumlah Rp. 0,00
- | | |
|--------------------------------------|---------------------------|
| 1) Semula | Rp. 100.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. 245.000.000,00</u> |
| Jumlah pengeluaran setelah perubahan | Rp. 345.000.000,00 |
- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA), sejumlah Rp. 32.556.724.185,26;
- | | |
|--|--------------------------------|
| 1) Semula | Rp. 45.394.866.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | <u>Rp. (12.838.141.814,74)</u> |
| Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya setelah perubahan | Rp. 32.556.724.185,26 |

- b. Pencairan Dana Cadangan, sejumlah Rp. 0,00;
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pencairan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
- c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan, sejumlah Rp. 0,00;
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah setelah Perubahan Rp. 0,00
- d. Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah, sejumlah Rp. 0,00;
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>1.085.397.754,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah setelah perubahan Rp. 1.085.397.754,00
- e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman, sejumlah Rp. 0,00;
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00
- f. Penerimaan Piutang Daerah, sejumlah Rp. 0,00.
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Penerimaan Piutang Daerah setelah perubahan Rp. 0,00
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan, sejumlah Rp. 0,00.
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pembentukan Dana Cadangan setelah perubahan Rp. 0,00
- b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah, sejumlah Rp. 345.000.000,00;
- | | | |
|---------------------------|-----|-----------------------|
| 1) Semula | Rp. | 100.000.000,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>245.000.000,00</u> |
- Jumlah Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan Rp. 345.000.000,00
- c. Pembayaran Pokok Utang, sejumlah Rp. 0,00;
- | | | |
|---------------------------|-----|-------------|
| 1) Semula | Rp. | 0,00 |
| 2) Bertambah/ (berkurang) | Rp. | <u>0,00</u> |
- Jumlah Pembayaran cicilan Pokok Utang Yang jatuh tempo setelah perubahan Rp. 0,00

d. Pemberian Pinjaman Daerah, sejumlah Rp. 0,00;		
1) Semula	Rp.	0,00
2) Bertambah/ (berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah Pemberian Pinjaman Daerah dan Obligasi setelah perubahan	Rp.	0,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per Jabatan;
7. Lampiran VIII : Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini.
8. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 20 Agustus 2009



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 20 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2009
NOMOR 3 /A